



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 74 TAHUN 1996

TENTANG

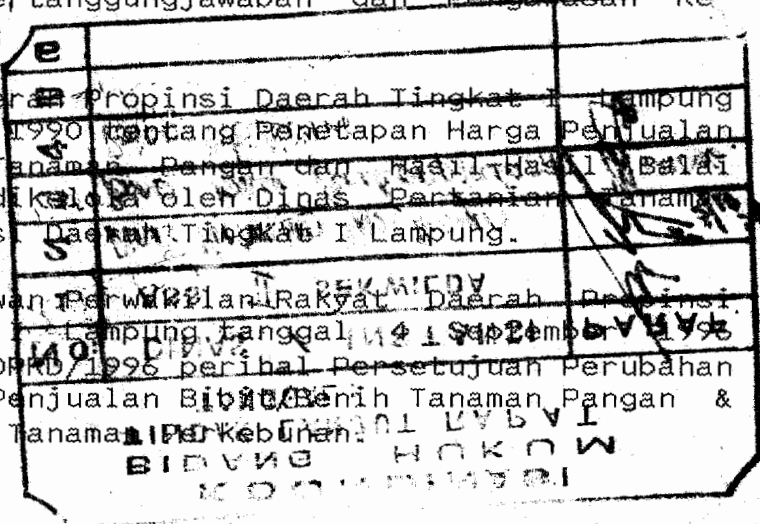
PENETAPAN HARGA JUAL BIBIT/BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN HASIL-HASIL BALAI BENIH
YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan salah satu fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah mengembangkan komoditi tanaman pangan dan hortikultura melalui pengadaan bibit/benih yang akan disalurkan kepada petani yang membutuhkan;
 - bahwa dalam rangka upaya peningkatan pendapatan Daerah melalui usaha penjualan bibit/benih tanaman pangan dan hortikultura yang dikelola oleh Balai-Balai Benih dilingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang akan disalurkan kepada petani perlu ditetapkan kembali harga jual/ganti rugi/tebusan dengan harga yang disesuaikan dengan situasi yang berlaku dan dapat dijangkau oleh petani;
 - bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut di atas, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah perlu diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Penetapan Harga Penjualan Bibit/Benih Tanaman Pangan dan Hasil-Hasil Balai Benih yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan: Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 14 September 1996 Nomor: 973/1642/DPKD/1996 perihal Persetujuan Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Bibit/Benih Tanaman Pangan & Hortikultura dan Tanaman Kebun.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL BIBIT/BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN HASIL-HASIL BALAI BENIH YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan:

- a. Harga jual bibit/benih tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- b. Harga tersebut dalam huruf a diatas adalah perangko lokasi pembibitan dan tidak termasuk biaya angkat dan biaya angkutan;
- c. Penetapan harga jual tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan memperhitungkan biaya produksi bibit siap sebar dengan dikurangi Subsidi Pemerintah.

Pasal 2

Penerimaan hasil dari penjualan bibit/benih tanaman pangan dan hortikultura serta penjualan hasil-hasil Balai Benih merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan menyampaikan laporan atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Telukbetung
Pada tanggal : 11 Oktober 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan: Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Kawil Dep. Pertanian Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Dipenda Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati I Lampung di B. Lampung
9. Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung di Telukbetung.
10. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
 NOMOR : 74 Th. 1996
 TANGGAL: 11 Oktober 1996

DAFTAR HARGA JUAL BIBIT/BENIH TANAMAN PANGAN DAN
 HORTIKULTURA DAN HASIL-HASIL BALAI BENIH YANG DI-
 KELOLA OLEH DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI
 DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NO	KOMODITI	SATUAN	HARGA BIBIT/BENIH MENURUT KELAS BENIH (Rp)		
			Benih Dasar	Benih Pokok	Benih Sebar
1	2	3	4	5	6
I	<u>P A D I</u>				
	P a d i	Kg	1.000	900	750
II	<u>PALAWIJA</u>				
	1. Jagung Composit (tanpa Ridomil)	Kg	2.000	1.500	1.200
	2 Jagung Hibrida C1	Kg	3.000	2.500	2.100
	3. Jagung Hibrida C2	Kg	3.250	2.750	2.300
	4. K e d e l e	Kg	2.000	2.000	1.500
	5. Kacang Tanah	Kg	1.500	1.350	1.250
	6. Kacang Hijau	Kg	1.350	1.200	1.000
	7. Ubi Kayu	Stek	-	-	20
	8. Ubi Jalar	Kg	-	-	225
III	<u>SAYUR-SAYURAN</u>				
	1. Kacang Panjang	Kg	-	-	6.000
	2. Buncis	Kg	-	-	3.000
	3. Cabe	Kg	-	-	25.000
	4. Terong	Kg	-	-	2.500
	5. Tomat	Kg	-	-	25.000
	6. Kentang	Kg	-	-	1.000
	7. Sawi	Kg	-	-	3.000
	8. Bawang Merah	Kg	-	-	2.500
	9. Bayam	Kg	-	-	3.500
	10. Wortel	Kg	-	-	6.000
	11. Petai	Btg	-	-	750
	12. Sukun	Btg	-	-	750
	13. Melinjo (sambung)	Btg	-	-	1.000
	14. Melinjo (biji)	Btg	-	-	750
IV	<u>BUAH-BUAHAN</u>				
	1. Rambutan	Btg	-	-	350
	2. Durian	Btg	-	-	750
	3. Mangga	Btg	-	-	750
	4. Salak	Btg	-	-	250
	5. Belimbing	Btg	-	-	200
	6. Jambu	Btg	-	-	300
	7. Jeruk bebas CVPD	Btg	-	-	750
	8. Sirsak	Btg	-	-	350
	9. Duku	Btg	-	-	750
	10. Sawo (cangkok)	Btg	-	-	1.500

1	2	3	4	5	6
	11. Alpokat	Btg	-	-	750
	12. Nenas	Btg	-	-	300
	13. Pepaya (batang)	Btg	-	-	250
	14. Pepaya (biji)	Kg	-	-	10.000
	15. Pisang Bonggol	Btg	-	-	250
	16. Pisang Kult. Jarng	Btg	-	-	1.750
	17. Markisa	Btg	-	-	350
	18. Kedondong	Btg	-	-	400
	19. Nangka	Btg	-	-	300
	20. Cempedak	Btg	-	-	300

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO